



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 213/Pid.B/2023/PN.Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Agus Ja'ala alias Kaco;-----
Tempat Lahir : Mamuju;-----
Umur / tanggal Lahir : 60 tahun / 31 Desember 1962;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Dusun Bone-Bone Desa Bambu Kecamatan Mamuju
Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Petani;-----

-----Terdakwa ditahan di rutan / lapas oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;-----
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024.-----

-----Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 213/Pid.B/2023/PN Mam, tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 213/Pid.B/2023/PN Mam, tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Agus Ja'ala alias Kaco telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *penipuan* sebagaimana didakwakan dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan pertama;----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Ja'ala alias Kaco oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kwitansi untuk pembayaran lokasi tanggal 31 Januari 2012 sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);-----
 - 1 (satu) buah sertifikat SHM No.486/2012 atas nama Nilus Marru, dikembalikan kepada saksi korban Nilus Marru;-----
 - 1 (satu) buah fotocopy sertifikat SHP No.09/2017 atas nama Kemenkes RI, tetap terlampir dalam berkas perkara;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).-----

-----Setelah mendengar pembacaan pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang kepada Linus Marru sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer, dan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai di rumah Linus Marru;-----
2. Bahwa pada saat pengukuran lokasi pembuatan sertifikat Terdakwa tidak dilibatkan;-----
3. Bahwa Terdakwa bersedia mengganti lokasi Saudara Linus Marru, tetapi Saudara Linus Marru tidak mau lagi, artinya Terdakwa tidak menipu Linus Marru, dan mohon dibebaskan.-----

-----Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

-----Bahwa Terdakwa Agus Ja'ala alias Kaco pada tahun 2012 sekitar bulan Juli di belakang kampus Poltekes Mamuju Desa Tadui Kec. Mamuju Kab. Mamuju Prov. Sulawesi Barat atau tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju melakukan tindak pidana *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan menggerakkan sdr. NILUS MARRU membeli lokasi sdr. AGUS JA'ALA alias KACO yang berada di belakang kampus poltekkes Desa Tadui Kec. Mamuju Kab. Mamuju Prov. Sulawesi barat melalui sdr. HASBI seharga Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sekitar pada tahun 2017 korban sdr. NILUS MARRU baru mengetahui bahwa lokasi yang dibeli dari sdr. AGUS JA ALA adalah milik kampus Poltekkes Mamuju yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2012 korban sdr. NILUS MARRU membeli lokasi sdr. AGUS JA'ALA alias KACO yang berada di belakang kampus Poltekkes Desa Tadui Kec. Mamuju Kab. Mamuju Prov. Sulawesi barat melalui sdr. HASBI seharga Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sekitar pada tahun 2017 korban sdr. NILUS MARRU baru mengetahui bahwa lokasi yang dibeli dari sdr. AGUS JA'ALA adalah milik kampus Poltekkes Mamuju karena pada saat pihak poltekkes dan pihak pertanahan melakukan pengukuran ulang di lokasi kampus poltekkes, lokasi yang dijual oleh sdr. AGUS JA'ALA alias KACO kepada sdr. NILUS MARRU masuk di dalam lokasi kampus Poltekkes Mamuju yang bersertifikat SHP. No. 04/2010 atas nama Pemprov Sulbar;-----
- Bahwa benar Terdakwa pernah menjual lokasi kepada sdr. NILUS MARRU di desa Tadui tepatnya di belakang kampus Poltekkes pada tahun 2012;-----
- Bahwa Terdakwa menjualnya seharga Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);---
- Bahwa lokasi yang Terdakwa jual kepada sdr. NILUS MARRU dulunya adalah Terdakwa beli dari alm. JA'ASIL tahun 2009 seharga Rp.7000,00 /meter;-----
- Bahwa awalnya sdr. HASBI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada keluarga atas nama sdr. NILUS MARRU yang ingin membeli lokasi kemudian sdr. HASBI mempertemukan Terdakwa dengan sdr. NILUS MARRU untuk membahas harga jual dan letak lokasi yang dijual tersebut dan setelah itu Terdakwa dan sdr. NILUS MARRU mengecek lokasi yang ingin Terdakwa jual kepada sdr. NILUS MARRU dan setelah mengecek lokasi Terdakwa dipanggil oleh sdr. NILUS MARRU untuk datang ke rumahnya yang beralamat di Jalan Tuna untuk membicarakan harga jual lokasi tersebut dan pada saat harganya telah disepakati sdr. NILUS MARRU membayarkan kepada Terdakwa Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) lalu Terdakwa diminta untuk membuatkan sporadik oleh sdr. NILUS MARRU dan setelah sporadiknya selesai dibuat sdr. NILUS MARRU membayar kepada Terdakwa sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sekitar 2 bulan kedepan dibayarkan sisanya sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);-----
- Bahwa uang sebanyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Terdakwa berikan kepada alm. Rajamil Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk sdr. HASBI Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Rp.20.000.000,00 (dua puluh

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) Terdakwa kembalikan kepada sdr. NILUS MARRU dan sisanya sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli lokasi di Bambu;-----

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki alat bukti pengembalian dana tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa membelinya dari alm. MUH. ALI dengan luas 600 m2 dan Terdakwa memiliki alat bukti pembelian lokasi tersebut berupa kwitansi;-----
- Bahwa Terdakwa belum dapat memperlihatkannya karena kwitansi tersebut saat ini berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tadui;-----
- Bahwa dulunya alm. RAJAMIL memindahkan batas patok milik lokasi Poltekkes sehingga pada saat Terdakwa mengecek lokasi dengan sdr. NILUS MARRU Terdakwa mengira bahwa lokasi tersebut milik Terdakwa karena di luar dari batas patok Poltekkes;-----
- Bahwa Terdakwa tahu batasnya namun patoknya atau penanda batas sudah dipindahkan oleh alm. RAJAMIL karena menurut alm. RAJAMIL bahwa lokasi yang dijual kepada pemerintah melebihi batas jadi pada saat dicek dengan sdr. NILUS MARRU Terdakwa berpatokan dengan patok atau penanda batas;-----
- Terdakwa menyampaikan atau menyarankan kepada sdr. NILUS MARRU untuk dicarikan lokasi lain di Desa Bambu namun sebelum itu sdr. NILUS MARRU terlebih dahulu ingin mencari tahu tatangga batas lokasi yang berada di Desa Bambu tersebut kemudian Terdakwa dan sdr. NILUS MARRU ke lokasi yang berada di Desa Bambu untuk mengukur lokasi tersebut setelah itu sdr. NILUS MARRU berminat untuk ditukarkan lokasi dan sekitar tahun 2022 saat sdr. NILUS MARRU mengelola lokasi yang di Bambu namun keluarga Terdakwa atas nama sdr. SALEH mengkomplen bahwa lokasi itu miliknya bukan milik Terdakwa dan pada saat lokasi yang berada di Bambu ikut bermasalah sdr. NILUS MARRU tidak berminat lagi untuk ditukarkan lokasi namun sdr. NILUS MARRU hanya ingin uangnya dikembalikan;-----
- Bahwa seingat Terdakwa sekitar tahun 2012 namun tanggal, jam dan harinya sudah Terdakwa lupa di Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kab. Mamuju tepatnya lokasi berada di belakang kampus Poltekkes dan harga lokasi yang Terdakwa jual kepada sdr. NILUS MARRU seharga Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);-----
- Bahwa sdr. NILUS MARRU menyampaikan kepada Terdakwa “Apakah masih ada lokasi yang kita jual di sekitar kampus Poltekkes ?” dan Terdakwa menjawab “Masih ada” kemudian Terdakwa, sdr. NILUS MARRU, sdr. HASBI dan juga alm. RAJAMIL mengecek lokasi yang mau Terdakwa jual kepada sdr. NILUS MARRU dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. NILUS MARRU “Bahwa ini lokasi yang mau Terdakwa jual” dan sdr. NILUS MARRU juga menyukai lokasi

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa tunjukkan sehingga Terdakwa dengan sdr. NILUS MARRU selaku pembeli sepakat dengan lokasi tersebut dengan harga Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);-----

- Bahwa Terdakwa menerima uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara bertahap sebanyak 3 kali bayar yang mana pembayaran pertama sebanyak Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kemudian pembayaran kedua sebanyak Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan pembayaran ketiga sebanyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang di Terdakwakan langsung oleh sdr. HASBI namun tanggal jam dan harinya sudah Terdakwa lupa;-
- Bahwa Terdakwa mengambil sebanyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk alm. RAJAMIL sebanyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk sdr. HASBI.-----
- Bahwa Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli lokasi di Salimpui Desa Bambu dan Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga mengakibatkan sdr. NILUS MARRU mengalami kerugian kurang lebih Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;-----

Perbuatan Terdakwa Agus Ja'ala alias Kaco di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Atau :

Kedua :

-----Bahwa Terdakwa Agus Ja'ala alias Kaco pada tahun 2012 sekitar bulan juli dibelkang kampus Poltekkes Mamuju Desa Tadui Kec. Mamuju Kab. Mamuju Prov. Sulawesi Barat atau tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sdr. NILUS MARRU membeli lokasi sdr. AGUS JA'ALA alias KACO yang berada di belakang kampus Poltekkes Desa Tadui Kec. Mamuju Kab. Mamuju Prov. Sulawesi barat melalui sdr. HASBI seharga Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sekitar pada tahun 2017 korban sdr. NILUS MARRU baru mengetahui bahwa lokasi yang dibeli dari sdr. AGUS JA ALA adalah milik kampus Poltekkes Mamuju yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Pada tahun 2012 korban sdr. NILUS MARRU membeli lokasi sdr. AGUS JA'ALA alias KACO yang berada di belakang kampus Poltekkes Desa Tadui Kec. Mamuju Kab. Mamuju Prov. Sulawesi barat melalui sdr. HASBI seharga Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sekitar pada tahun 2017 korban sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NILUS MARRU baru mengetahui bahwa lokasi yang dibeli dari sdr. AGUS JA'ALA adalah milik kampus Poltekkes Mamuju karena pada saat pihak poltekkes dan pihak pertanahan melakukan pengukuran ulang di lokasi kampus poltekkes, lokasi yang dijual oleh sdr. AGUS JA'ALA alias KACO kepada sdr. NILUS MARRU masuk di dalam lokasi kampus Poltekkes Mamuju yang bersertifikat SHP No. 04/2010 atas nama Pemprov Sulbar;-----

- Bahwa benar Terdakwa pernah menjual lokasi kepada sdr. NILUS MARRU di Desa Tadui tepatnya di belakang kampus Poltekkes pada tahun 2012;-----
- Bahwa Terdakwa menjualnya seharga Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);--
- Bahwa lokasi yang Terdakwa jual kepada sdr. NILUS MARRU dulunya adalah Terdakwa beli dari alm. JA'ASIL tahun 2009 seharga Rp.7.000.,00 / meter;-----
- Bahwa awalnya sdr. HASBI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada keluarga atas nama sdr. NILUS MARRU yang ingin membeli lokasi kemudian sdr. HASBI mempertemukan Terdakwa dengan sdr. NILUS MARRU untuk membahas harga jual dan letak lokasi yang dijual tersebut dan setelah itu Terdakwa dan sdr. NILUS MARRU mengecek lokasi yang ingin Terdakwa jual kepada sdr. NILUS MARRU dan setelah mengecek lokasi Terdakwa dipanggil oleh sdr. NILUS MARRU untuk datang ke rumahnya yang beralamat di Jalan Tuna untuk membicarakan harga jual lokasi tersebut dan pada saat harganya telah disepakati sdr. NILUS MARRU membayarkan kepada Terdakwa Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) lalu Terdakwa diminta untuk membuatkan sporadik oleh sdr. NILUS MARRU dan setelah sporadiknya selesai dibuat sdr. NILUS MARRU membayar kepada Terdakwa sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sekitar 2 bulan kedepan dibayarkan sisanya sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);-----
- Bahwa uang sebanyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Terdakwa berikan kepada alm. Rajamil Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk sdr. HASBI Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa kembalikan kepada sdr. NILUS MARRU dan sisanya sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli lokasi di Bambu;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki alat bukti pengembalian dana tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa membelinya dari alm. MUH. ALI dengan luas 600 m2 dan Terdakwa memiliki alat bukti pembelian lokasi tersebut berupa kwitansi;-----
- Bahwa Terdakwa belum dapat memperlihatkannya karena kwitansi tersebut saat ini berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tadui;-----
- Bahwa dulunya alm. RAJAMIL memindahkan batas patok milik lokasi Poltekkes sehingga pada saat Terdakwa mengecek lokasi dengan sdr. NILUS MARRU

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengira bahwa lokasi tersebut milik Terdakwa karena di luar dari batas patok Poltekkes;-----

- Bahwa Terdakwa tahu batasnya namun patoknya atau penanda batas sudah dipindahkan oleh alm. RAJAMIL karena menurut alm. RAJAMIL bahwa lokasi yang dijual kepada pemerintah melebihi batas jadi pada saat dicek dengan sdr. NILUS MARRU Terdakwa berpatokan dengan patok atau penanda batas;-----
- Terdakwa menyampaikan atau menyarankan kepada sdr. NILUS MARRU untuk dicarikan lokasi lain di Desa Bambu namun sebelum itu sdr. NILUS MARRU terlebih dahulu ingin mencari tahu tatangga batas lokasi yang berada di Desa Bambu tersebut kemudian Terdakwa dan sdr. NILUS MARRU ke lokasi yang berada di Desa Bambu untuk mengukur lokasi tersebut setelah itu sdr. NILUS MARRU berminat untuk ditukarkan lokasi dan sekitar tahun 2022 saat sdr. NILUS MARRU mengelola lokasi yang di Bambu namun keluarga Terdakwa atas nama sdr. SALEH mengkomplen bahwa lokasi itu miliknya bukan milik Terdakwa dan pada saat lokasi yang berada di Bambu ikut bermasalah sdr. NILUS MARRU tidak berminat lagi untuk ditukarkan lokasi namun sdr. NILUS MARRU hanya ingin uangnya dikembalikan;-----
- Bahwa seingat Terdakwa sekitar tahun 2012 namun tanggal, jam dan harinya sudah Terdakwa lupa di Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kab. Mamuju tepatnya lokasi berada di belakang kampus Poltekkes dan harga lokasi yang Terdakwa jual kepada sdr. NILUS MARRU seharga Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);-
- Bahwa sdr. NILUS MARRU menyampaikan kepada Terdakwa "Apakah masih ada lokasi yang kita jual di sekitar kampus poltekkes ?" dan Terdakwa menjawab "Masih ada" kemudian Terdakwa, sdr. NILUS MARRU, sdr. HASBI dan juga alm. RAJAMIL mengecek lokasi yang mau Terdakwa jual kepada sdr. NILUS MARRU dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. NILUS MARRU "Bahwa ini lokasi yang mau Terdakwa jual" dan sdr. NILUS MARRU juga menyukai lokasi yang Terdakwa tunjukkan sehingga Terdakwa dengan sdr. NILUS MARRU selaku pembeli sepakat dengan lokasi tersebut dengan harga Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa menerima uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara bertahap sebanyak 3 kali bayar yang mana pembayaran pertama sebanyak Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kemudian pembayaran kedua sebanyak Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan pembayaran ketiga sebanyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diTerdakwakan langsung oleh sdr. HASBI namun tanggal, jam dan harinya sudah Terdakwa lupa;-

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sebanyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk alm. RAJAMIL sebanyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk sdr. HASBI;-----
- Bahwa Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli lokasi di Salimpitu Desa bambu dan Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga mengakibatkan sdr. NILUS MARRU mengalami kerugian kurang lebih Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;-----

Perbuatan Terdakwa Agus Ja'ala alias Kaco diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Korban Nilus Marru, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai di persidangan ini sehubungan dengan penipuan penjualan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;--
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekitar tahun 2012 di Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;-----
 - Bahwa lokasi tanah tersebut terletak di Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju tepatnya di belakang Poltekkes Mamuju;-----
 - Bahwa awalnya pada tahun 2012 Saksi bertemu dengan Saudara Hasbi, lalu Saksi menyampaikan kepada Saudara Hasbi bahwa Saksi sedang mencari tanah di sekitar arah jalan ke Desa Tadui;
 - Bahwa sekitar 3 (tiga) minggu kemudian Saksi bertemu lagi dengan Saudara Hasbi. Saat itu Saudara Hasbi menyampaikan kepada Saksi bahwa ada tanah yang dijual di Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju. Selanjutnya Saksi diantar oleh Saudara Hasbi bertemu dengan pemilik tanah yaitu Terdakwa dan kemudian Saksi dengan didampingi Terdakwa mengecek atau melihat lokasi tanah yang akan dijual oleh Terdakwa;-----
 - Bahwa pada saat Saksi bertemu pertama kali dengan Terdakwa, dia mengatakan kepada Saksi *"Ini lokasi yang mau dijual seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu) / meter"*, kemudian Saksi menawarnya seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu) / meter dan pada akhirnya Terdakwa mengiyakan. Selanjutnya Saksi meminta Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus sporadik atas tanah tersebut dan setelah sporadik terbit, lalu Saksi mengurus sertifikat tanah tersebut, hingga akhirnya pada tahun 2012 terbitlah Sertifikat Hak Milik atas nama saksi;-----

- Bahwa yang mengetahui perbuatan Terdakwa menjual tanah kepada Saksi adalah Saudara Hasbi dan Saudara Nasaruddin selaku kepala lingkungan;-----
- Bahwa pada tahun 2017 Saksi baru mengetahui tanah miliknya tumpang tindih dengan sertifikat tanah milik Polteskes Mamuju. Hal tersebut diketahui Saksi setelah pihak pertanahan menyampaikan kepada Saksi bahwa tanah yang sudah Saksi beli dari Terdakwa sebelumnya sudah dijual ke pihak Poltekkes Mamuju;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);-----
- Bahwa Saksi menginginkan uangnya dikembalikan oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak memberikannya sehingga akhirnya Saksi melapor ke pihak kepolisian;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.-----

2. Saksi Hasbi bin Bakri, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban atas dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan yaitu Saudara Nilus Marru;-----
- Bahwa sekitar tahun 2012 Saksi dijadikan ojek langganan oleh Terdakwa dan pada saat Saksi menjemput di rumahnya di Bone-Bone Desa Tadui, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa dia ingin menjual tanah miliknya di samping kampus Poltekkes Mamuju;-----
- Bahwa pada suatu waktu Saksi bertemu dengan Saudara Nilus Marru dan saat itu Saudara Nilus Marru mengutarakan maksudnya sedang mencari lokasi tanah di Desa Tadui Kecamatan Mamuju, sehingga kemudian Saksi mempertemukan Saudara Nilus Marru dengan Terdakwa. Dikemudian waktu terjadilah kesepakatan jual-beli tanah antara Saudara Nilus Marru dengan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

3. Saksi Andika Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah tumpang tindih sertifikat antara lokasi tanah milik Saudara Nilus Marru dengan lokasi tanah milik Poltekkes Mamuju;-----
- Bahwa Saksi sebagai PNS di BPN Kabupaten Mamuju sejak tahun 2022 yang bertugas sebagai petugas ukur tanah;-----
- Bahwa Saksi pernah melakukan cek plot terhadap Sertifikat Hak Pakai (SHP) No.09 atas nama Kemenkes RI dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.406 atas nama Nilus Marru pada tanggal 17 Januari 2023 bertempat di Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;-----
- Bahwa hasil cek plot pada tanggal 17 Januari 2023 bahwa lokasi yang ditunjukkan oleh Saudara Nilus Marru dengan SHM No.406/2012 terindikasi tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Pakai No.09/2017 atas nama Kemenkes RI;-----
- Bahwa SHM No.406/2012 atas nama Nilus Marru berdasarkan penunjukan masuk dalam lokasi Kampus Poltekkes sesuai SHP. No.09/2017 atas nama Kemenkes RI;-----
- Bahwa Saksi bersama anggota kepolisian, pegawai Poltekkes, Saudara Nilus Marru dan Terdakwa ikut dalam peninjauan lokasi;-----
- Bahwa terjadinya tumpang tindih karena dulunya masih menggunakan koordinat lokal atau manual sehingga terjadi terindikasi tumpang tindih sertifikat;-----
- Bahwa sertifikat yang lebih duluan terbit adalah sertifikat milik kampus Poltekkes sesuai sertifikat SHP No. 04/2010 atas nama Pemprov Sulawesi Barat;-----
- Bahwa diketahui SHP. No.04/2010 atas nama Pemprov yang terbit pada tahun 2010 masih menggunakan sistem kordinat lokal dan belum menggunakan sistem digital dan setelah dilakukan penerbitan sertifikat SHM. No.486/2012 atas nama Nilus Marru Sertifikat Hak Pakai No.04/2010 atas nama Pemprov tidak ketahuan bahwa di lokasi Saudara Nilus Marru terdapat Sertifikat Hak Pakai No.04/2010 atas nama Pemprov Sulawesi Barat;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

4. Saksi Amran A.S. Wahidin alias Amran, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah terjadinya tumpang tindih sertifikat antara tanah lokasi milik Nilus Marru dengan tanah lokasi milik Poltekkes Mamuju / Kemenkes RI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai PNS pada BPN Kabupaten Mamuju sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai Korusub Pengukuran dan Pemetaan Kadastral;-----
- Bahwa yang melakukan pengukuran tanah adalah Saudara Andika Saputra;-----
- Bahwa sesuai hasil cekplot pada tanggal 17 Januari 2023 bahwa lokasi yang ditunjukkan oleh Saudara Nilus Marru sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No.406/2012 terindikasi tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Pakai (SHP) No.09/2017 atas nama Poltekkes Mamuju / Kemenkes RI;-----
- Bahwa yang menjadi penunjuk batas sesuai dengan keterangan petugas ukur pada saat cekplot dilakukan adalah Saudara Nilus Marru dengan didampingi oleh Terdakwa;-----
- Bahwa sertifikat yang lebih duluan terbit adalah sertifikat milik kampus Poltekkes Mamuju / Kemenkes RI sebagaimana Sertifikat Hak Pakai (SHP) No.04/2010 atas nama Pemprov Sulawesi Barat;-----
- Bahwa dahulunya pengukuran masih menggunakan koordinat lokal atau manual sehingga terjadi terindikasi tumpang tindih sertifikat;-----
- Bahwa Sertifikat Hak Pakai (SHP) No.04/2010 atas nama Pemprov Sulawesi Barat yang terbit pada tahun 2010 masih menggunakan sistem kordinat lokal dan belum menggunakan sistem digital;-----
- Bahwa setelah dilakukan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.486/2012 atas nama Nilus Marru, berdampak pada Sertifikat Hak Pakai (SHP) No.04/2010 atas nama Pemprov Sulawesi Barat tidak ketahuan bahwa di lokasi tanah Saudara Nilus Marru terdapat Sertifikat Hak Pakai No.04/2010 atas nama Pemprov Sulawesi Barat;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

5. Saksi Amram alias Amram, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah yang terletak di Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;-----
- Bahwa Saksi sebagai pensiunan PNS pada Biro Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat;-----
- Bahwa sekitar tahun 2009 Saksi selaku pihak pemerintah membeli lokasi dari Terdakwa sebagaimana kwitansi pembayaran tertanggal 17 Juni 2009;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah tersebut dahulunya merupakan milik Terdakwa dan Saudara Rajaming (almarhum), dikarenakan yang menjual tanah tersebut kepada Saksi pada saat itu adalah Terdakwa dan Saudara Rajaming (almarhum);-----
 - Bahwa bukti kepemilikan dari Terdakwa adalah sporadik;-----
 - Bahwa lokasi tersebut diperoleh dengan proses ganti rugi dengan kesepakatan harga sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu) / meter² dan Saksi mengetahui hal itu karena saksi terlibat dalam proses pengadaan atau ganti rugi tanah tersebut. Selain itu ada pihak yang terlibat yakni Saudara Drs. H. Khaeruddin Anas, M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Saudara Herman, S.Sos. selaku Bendahara, sedangkan Saksi selaku Pejabat Pelaksana Tehnis kegiatan (PPTK),-----
 - Bahwa harga tanah tersebut Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), namun kwitansi pembayarannya terbagi 3 (tiga) tetapi tanggal pembayaran di kwitansi tersebut sama yaitu 17 Juni 2009 dan luas lokasinya adalah 50.000 meter²;-----
 - Bahwa tanah lokasi diganti rugi dari Terdakwa dan Saudara Rajaming, sebagaimana Berita Acara Kesepakatan Harga Tanah yang ditandatangani oleh pemilik lokasi dengan pihak Pemerintah Provinsi dalam hal ini kepala Biro Tata Pemerintahan atas nama Drs. H. Khaeruddin Anas, M.Si. tertanggal 03 April 2009 serta Berita Acara Pelepasan / Penyerahan Hak Atas Tanah antara pemilik lokasi Saudara Agus Ja'la (Terdakwa) dan Saudara Rajaming dengan pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Barat atas nama Drs. H. Khaeruddin Anas, M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge) dan tidak pula mengajukan alat bukti lainnya;-----
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait masalah tanah yang dibeli oleh Saudara Nilus Marru dari Terdakwa;-----
 - Bahwa lokasi tanah tersebut terletak di Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, tepatnya di belakang kampus Poltekkes Mamuju;-----
 - Bahwa harga jual tanah yang Terdakwa jual kepada Saudara Nilus Marru senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);-----

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa kejadian tersebut terjadi pada sekitar tahun 2012 namun tanggal, hari dan bulannya Terdakwa telah lupa;-----
- Bahwa kejadian berawal Saudara Hasbi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada keluarganya yang bernama Nilus Marru sedang mencari sebidang tanah. Singkat kata Saudara Hasbi mempertemukan Terdakwa dengan Saudara Nilus Marru untuk membahas harga jual tanah dan lokasi tanah, dan dikemudian waktu Terdakwa dan Saudara Nilus Marru mengecek lokasi tanah;-----
- Bahwa setelah mengecek lokasi, Terdakwa dipanggil oleh Saudara Nilus Marru untuk datang ke rumahnya yang beralamat di Jalan Tuna Kabupaten Mamuju untuk membicarakan harga jual tanah tersebut, lalu disepakati oleh Terdakwa dan Saudara Nilus Marru harga jualnya adalah senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan kemudian Saudara Nilus Marru membayar kepada Terdakwa sebanyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Setelah itu Saudara Nilus Marru menyuruh Terdakwa untuk membuat sporadik atas tanah tersebut;-----
- Bahwa setelah sporadik tanah selesai dibuat, maka Saudara Nilus Marru membayar kepada Terdakwa sebanyak Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sekitar 2 bulan kemudian dibayarkan sisanya sebanyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);-----
- Bahwa dikemudian waktu Saudara Nilus Marru memberitahu Terdakwa, bahwa tanah yang Terdakwa jual kepada Saudara Nilus Marru ternyata bermasalah dikarenakan kepemilikan tanah milik Saudara Nilus Marru tumpang tindih dengan tanah milik Poltekes Mamuju, sehingga kemudian Terdakwa menawarkan tanah miliknya yang lain yang berlokasi di Bambu kepada Saudara Nilus Marru;-----
- Bahwa atas tawaran Terdakwa tersebut, Saudara Nilus Marru berminat lalu Saudara Nilus Marru dan Terdakwa bersama-sama pergi menuju ke Desa Bambu untuk melihat lokasi tanah. Setelah melihat lokasi tanah, Saudara Nilus Marru berminat untuk tukar lokasi;-----
- Bahwa pada sekitar tahun 2022 ketika Saudara Nilus Marru sedang mengelola tanah di Bambu tersebut, datang keluarga Terdakwa atas nama Saleh berkeberatan dan menyampaikan bahwa lokasi itu miliknya bukan milik Terdakwa melainkan milik Saudara Saleh. Mengetahui tanah di Bambu juga bermasalah maka Saudara Nilus Marru tidak berminat lagi untuk menukar lokasi tanah dan ia menginginkan uangnya dikembalikan;-----
- Bahwa uang hasil penjualan sebanyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa sebagian diberikan kepada almarhum Rajamil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sebagian lagi diberikan kepada Saudara Hasbi sebanyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Sedangkan uang sebanyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa kembalikan kepada Saudara Nilus Marru, dan sisanya sebanyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli tanah di Bambu;-----

- Bahwa lokasi tanah Poltekkes Mamuju yang terletak di Desa Tadui Kec. Mamuju Kab. Mamuju dahulunya adalah milik Terdakwa dan pada sekitar tahun 2009 tanah tersebut Terdakwa jual kepada pemerintah;-----
 - Bahwa luas tanah milik Terdakwa di Desa Tadui Kec. Mamuju Kab. Mamuju awalnya adalah 6 (enam) hektar, lalu sebagian tanah Terdakwa tersebut dijualnya kepada pemerintah seluas 5 (lima) hektar;
 - Bahwa Terdakwa memiliki bukti penjualan tanah miliknya berupa kwitansi;-----
- Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
- Kwitansi untuk pembayaran lokasi tanggal 31 Januari 2012 sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);-----
 - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.486/2012 atas nama Nilus Marru;---
 - 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Pakai (SHP) No.09/2017 atas nama Kemenkes RI;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut secara berurutan, yang dimulai dari dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;-----
2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;-----

3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Ad.1. Unsur barangsiapa;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Adapun subyek hukum pelaku tindak pidana yang diajukan oleh Penuntut umum dalam perkara ini adalah Terdakwa Agus Ja'ala alias Kaco, dimana identitasnya telah sesuai sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum dan berdasarkan keterangan saksi maupun Terdakwa bahwa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim diperoleh fakta hukum bahwa ternyata Terdakwa cakap secara hukum untuk dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;-----

- Ad.2. Unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh selama persidangan, bahwa pada tahun 2012 antara Saksi Korban dengan Terdakwa melakukan jual beli sebidang tanah dengan harga Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terletak di Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, tepatnya berada di belakang Kampus Poltekkes Mamuju, dan uang tersebut telah diserahkan oleh Saksi Korban kepada Terdakwa. Selanjutnya sebidang tanah yang dibeli oleh Saksi Korban dari Terdakwa tersebut, telah dibuatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.486/2012 atas nama Nilus Marru (Saksi Korban);-----

-----Menimbang, bahwa pada tahun 2017, ketika dilakukan cek plot tanah, Sertifikat Hak Milik (SHM) No.486/2012 atas nama Nilus Marru (Saksi Korban) tersebut menjadi tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Pakai (SHP) No.09/2017 atas nama Kemenkes RI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa jual-beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan (Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa antara Saksi Korban dengan Terdakwa telah melakukan perjanjian jual beli sebidang tanah di Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, tepatnya terletak di belakang Kampus Poltekkes Mamuju, dan pada tahun 2012 Saksi Korban telah mensertifikatkan tanah tersebut sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No.486/2012 atas nama Saksi Korban yakni Nilus Marru, dan pada saat terjadinya jual-beli tanah tersebut, antara Saksi Korban dan Terdakwa tidak pernah ada yang keberatan antara keduanya, baik Saksi Korban maupun Terdakwa sendiri selaku penjualnya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa peristiwa jual-beli tanah yang dilakukan oleh Saksi Korban dengan Terdakwa pada tahun 2012 tersebut adalah lahir dari suatu kesepakatan dan tanpa paksaan antara keduanya, dan hal tersebut terlihat dari bentuk perbuatan Saksi Korban dan Terdakwa yang melakukan pemenuhan hukum atas prasyarat suatu perbuatan jual-beli;-----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah ketika dilakukan cek plot (pengukuran objek tanah bersertifikat), ternyata diperoleh fakta bahwa antara objek tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.486/2012 atas nama Saksi Korban dengan objek tanah Sertifikat Hak Pakai (SHP) No.09/2017 atas nama Kemenkes RI terjadi tumpang tindih, dan hal tersebut menjadi dasar Saksi Korban untuk melaporkan Terdakwa secara pidana.-----

-----Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penilaian hukum atas 2 (dua) objek tanah yang saling tumpang tindih hanya dapat dilakukan melalui domain keperdataan, sedangkan domain pidana hanyalah mempertimbangkan perbuatan materil yang lingkupnya adalah kejahatan atau pelanggaran;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, benar bahwa Terdakwa telah menjual sebidang tanah kepada Saksi Korban, dan pada saat terjadinya jual beli tanah tersebut, Saksi Korban tidak keberatan dan keduanya sepakat untuk mengikatkan diri pada perjanjian jual beli tersebut, dan oleh karena prasyarat dari jual-beli tanah tersebut telah disepakati oleh kedua, maka lembaga pidana tidaklah berkewenangan

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menilai peristiwa jual beli yang dilakukan oleh Saksi Korban dengan Terdakwa tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selain itu, tidaklah ada fakta hukum yang membuktikan perbuatan jual-beli tanah yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Korban adalah bernilai sebagai suatu perbuatan pidana atau pelanggaran, baik berupa perbuatan memakai nama palsu atau martabat palsu atau berupa perbuatan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, dan oleh karena tidaklah ada fakta hukum yang mendukung perihal tersebut, maka tidaklah ada dasar untuk dapat mempersalahkan Terdakwa dalam jual beli tanah dengan Saksi Korban tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selain itu, Sertifikat Hak Milik (SHM) No.486/2012 atas nama Saksi Korban adalah terbit pada tahun 2012, sedangkan Sertifikat Hak Pakai (SHP) No.09/2017 atas nama Kemenkes RI baru terbit pada tahun 2017, dengan demikian maka peristiwa pemetaan objek adalah terlebih dahulu objek milik Saksi Korban, sehingga yang menjadi pertanyaan adalah tanah objek milik siapa yang mengakibatkan *overlapping* (tumpang tindih), apakah objek tanah milik Saksi Korban atau objek tanah pakai milik Kemenkes RI (Poltekkes Mamuju), dan untuk menilai peristiwa tersebut adalah mutlak menjadi kewenangan lembaga keperdataan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidaklah ada fakta hukum yang dapat mempersalahkan perbuatan Terdakwa baik berupa perbuatan memakai nama palsu atau martabat palsu atau berupa perbuatan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, maka Terdakwa tidaklah dapat dipersalahkan, dan meskipun Saksi Korban telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, namun hal tersebut terjadi karena suatu perbuatan jual-beli yang disepakati oleh Saksi Korban dan Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbukti perbuatan Terdakwa telah menerima sejumlah uang dari Saksi Korban, namun perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (vide Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dengan sengaja dan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Adapun subyek hukum pelaku tindak pidana yang diajukan oleh Penuntut umum dalam perkara ini adalah Terdakwa Agus Ja'ala alias Kaco, dimana identitasnya telah sesuai sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum dan berdasarkan keterangan saksi maupun Terdakwa bahwa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim diperoleh fakta hukum bahwa ternyata Terdakwa cakap secara hukum untuk dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan;

-----Menimbang, bahwa dengan berdasar pada fakta hukum tersebut pada uraian pertimbangan hukum dalam dakwaan alternatif pertama, maka benar bahwa Terdakwa menerima sejumlah uang dari Saksi Korban, namun demikian perihal tersebut diperoleh Terdakwa karena adanya perjanjian jual-beli sebidang tanah dengan Saksi Korban, dan pada saat terjadinya jual-beli tersebut, Saksi Korban tidak pernah mempermasalahkan bahwa tanah yang telah dijual oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara nyata terbukti perbuatan Terdakwa telah menerima dan memiliki sejumlah uang dari Saksi Korban, namun perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (vide Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terbukti perbuatan Terdakwa tersebut bukan atau tidak merupakan suatu tindak pidana, maka melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum Penuntut Umum tersebut, dengan perintah segera membebaskan Terdakwa dari tahanan setelah putusan ini diucapkan (vide Pasal 191 ayat (2 dan 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), dan memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya (vide Pasal 1 angka (23) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), serta membebaskan biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara kepada negara (vide Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Kwitansi untuk pembayaran lokasi tanggal 31 Januari 2012 sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.486/2012 atas nama Nilus Marru, yang telah disita dan diajukan ke persidangan, yang merupakan dokumen sah milik Saksi Korban, maka ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Nilus Marru atau dikembalikan kepada pemiliknya (vide Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Pakai (SHP) No.09/2017 atas nama Kemenkes RI, yang merupakan suatu duplikat (bukan asli), maka berdasar hukum untuk ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara.-----

-----Mengingat ketentuan Pasal 1 angka (23), Pasal 191 ayat (2 dan 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI-----

1. Menyatakan Terdakwa Agus Ja'ala alias Kaco terbukti melakukan suatu perbuatan tetapi bukan merupakan tindak pidana;-----
2. Melepaskan Terdakwa Agus Ja'ala alias Kaco oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;-----
3. Memerintahkan Terdakwa Agus Ja'ala alias Kaco dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;-----
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa berupa :
 - Kwitansi untuk pembayaran lokasi tanggal 31 Januari 2012 sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.486/2012 atas nama Nilus Marru dikembalikan kepada saksi korban Nilus Marru;-----
 - 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Pakai (SHP) No.09/2017 atas nama Kemenkes RI. tetap terlampir dalam berkas perkara.-----
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh Rahid Pamingkas, S.H., selaku Hakim Ketua, Yurhanudin Kona, S.H. dan H. Rahmat Ardimal T, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 oleh Rahid Pambingkas, S.H., selaku Hakim Ketua, Yurhanudin Kona, S.H. dan Nona Vivi Sri Dewi, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, dibantu Noopaida, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dihadiri Anri Yuliana, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan dihadiri Terdakwa:-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurhanudin Kona, S.H.

Rahid Pambingkas, S.H.

Nona Vivi sri Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Noopaida, S.H., M.H.